

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/364/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN KEKURANGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 telah dialokasikan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam APBD dan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp1.078.059.903,00;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/183/Kep/413.013/2015, bantuan keuangan kepada Partai Politik telah diberikan sebanyak 10 (sepuluh) bulan dengan nilai sebesar Rp898.383.252,70;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu memberikan kekurangan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan kekurangan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lamongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya bantuan keuangan penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun 2014;
- b. penghitungan besaran nilai bantuan persuara untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009;

- c. besarnya kekurangan bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah jumlah sisa waktu Tahun 2015 dibagi 1 (satu) tahun dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

KETIGA : Biaya guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

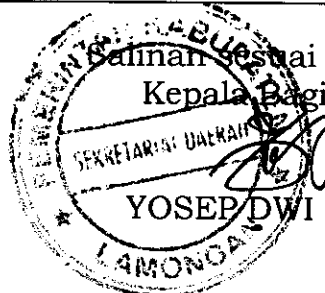
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 22 Oktober 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Ketua Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Ketua Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/364/Kep/413.013/2015
Tanggal : 22 Oktober 2015

RINCIAN KEKURANGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD	Perhitungan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Demokrat	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 151.037$	37.793.988,50
2.	PKB	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 136.701$	34.206.691,22
3.	PDI Perjuangan	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 122.197$	30.577.355,30
4.	PAN	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 89.764$	22.461.645,71
5.	Golkar	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 73.355$	18.355.621,65
6.	Gerindra	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 54.510$	13.640.037,30
7.	PPP	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 33.187$	8.304.383,01
8.	Hanura	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 30.411$	7.609.744,53
9.	PKS	$\frac{2}{12} \times \frac{887.525.773}{591.140} \times 26.884$	6.727.183,32
Jumlah		718.046	179.676.650,54

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEF DWI PRIHATONO